



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Warman Gulo alias Dedi**
2. Tempat lahir : Hilidulo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Siduahili
Kec. Moro'o Kab. Nias Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI WARMAN GULO Alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara merusak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan ijazah universitas terbuka dan angka 361;
 - 1 (satu) buah map file berwarna merah beresleting yang berisikan foto dan beberapa lembar surat;
 - 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange dan beresleting yang berisikan beberapa lembar foto dan surat;
 - 1 (satu) unit Laptop berwarna hitam merk Lenovo ideapad 320 dengan kondisi rusak

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Alias AMA MERLIN);

- 1 (satu) buah batu berukuran segenggam tangan orang dewasa;
- 4 (empat) buah keping pecahan kaca;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Bahwa ia, Terdakwa **DEDI WARMAN GULO Alias DEDI** bersama-sama dengan Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di desa Siduahili Kec. Moro'o Kab. Nias Barat tepatnya di rumah saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Alias AMA MERLIN atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara merusak "**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira 20.00 WIB Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) sedang melintas dari depan rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk mengajaknya melakukan pencurian di rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Alias AMA MERLIN. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) berjalan kaki menuju belakang rumah saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Alias AMA MERLIN dengan tujuan untuk melihat situasi terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama dengan Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) pergi menuju kerumah saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Alias AMA MERLIN. Sesampainya di belakang rumah tersebut, terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumah namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mengambil sebuah batu yang berada di sekitaran belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut lalu memecahkan jendela rumah tersebut. Setelah itu terdakwa membuka jendela lalu menyuruh Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam dan membuka pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) masuk kedalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) untuk berdiri di ruang tengah dengan tujuan untuk berjaga-jaga sedangkan terdakwa memecahkan kaca jendela di atas pintu salah satu kamar dengan menggunakan batu hingga berhasil membobol pintu kamar tersebut. Kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah BPKP sepeda motor, 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan UNIVERSITAS TERBUKA dan angka 316, mengambil 1 (satu) buah map file berwarna merah yang berisikan foto dan beberapa surat, 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange yang berisikan beberapa lembar foto dan surat, beberapa buah cincin emas dan kalung emas yang berada di dalam lemari dan menemukan 1 (satu) Laptop yang berada di meja. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa pergi melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut. Kemudian pada saat terdakwa bersama dengan Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) berada di belakang rumah tersebut, terdakwa dan Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) mengecek barang-barang yang berhasil dicuri. Kemudian terdakwa membuang surat-surat dan foto ke kolam yang berada di belakang rumah tersebut lalu terdakwa merusak laptop yang dicuri dengan cara mematahkan laptop tersebut lalu membuangnya di daerah belakang rumah saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Alias AMA MERLIN;

Bahwa terdakwa membawa semua emas hasil curian tersebut ke rumahnya dan menyembunyikan emas tersebut di dalam tanah yang sudah digali oleh terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kota Gunungsitoli dengan membawa emas-emas tersebut lalu menjual beberapa emas itu sehingga memperoleh uang sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan sisa emas yang belum terjual tersebut didalam tanah yang digali sebelumnya. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) yang merupakan hasil dari pencurian tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke salah satu toko emas yang berada di Jalan Sirao dan menjual 3 (tiga) buah cincin tersebut seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2022 saksi SURIANI GULO Alias INA MEIMAN berkata kepada Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) untuk membantu mencari tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) menceritakan kepada saksi saksi SURIANI GULO Alias INA MEIMAN bahwasanya yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah Anak Saksi MITOLONI GULO Alias UCOK (berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Alias AMA MERLIN mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Map File berwarna merah yang berisi Surat-Surat, 1 (satu) Map File Bersleting corak batik yang berisi Surat Surat, 1 (satu) Map Tempat Ijazah Berwarna Hitam, 1 (satu) buah kalung emas yang bermatakan Emas Rufia 24 karat, 1 (satu) buah kalung emas 22 karat, 3 (tiga) buah gelang emas 22 karat, 15 (lima belas) buah cincin emas 22 karat, Laptop merk Lenovo warna Silver, Uang berjumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), 4 (empat) buah BPKB Sepeda Motor, 2 (dua) buah Tusuk Konde Rambut emas 24 Karat dan 2 (dua) Pasang anting anting emas 24 karat, dimana total kerugian saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Alias AMA MERLIN sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban ada melaporkan Terdakwa di Kantor Polisi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melaporkan Terdakwa masalah tentang pencurian di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa pencurian yang saksi korban laporkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Sekitar pukul 22.00 wib di Desa Siduahili Kec. Moro'o Kab. Nias Barat, tepatnya dirumah milik saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Dedi Warman Gulo Alias Dedi, dan Mitoloni Gulo alias Ucok;
- Bahwa barang yang telah hilang yang dicuri oleh Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) Map File berwarna merah yang berisi Surat-Surat;
 - 1 (satu) Map File Bersleting corak batik yang berisi Surat Surat;
 - 1 (satu) Map Tempat Ijazah Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah kalung emas yang bermatakan Emas Rufia 24 karat;
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat;
 - 3 (tiga) buah gelang emas 22 karat;
 - 15 (lima belas) buah cincin emas 22 karat;
 - Laptop merk Lenovo warna Silver;
 - Uang berjumlah sekitar Sepuluh Juta Rupiah;
 - 4 (empat) Buah BPKB Sepeda Motor;
 - 2 (dua) Buah Tusuk Konde Rambut emas 24 Karat;
 - 2 (dua) Pasang anting anting emas 24 karat;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi korban dan keluarga sedang berada di pesta keluarga;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 21.30, saksi korban yang baru pulang dari pesta, masuk kerumah saksi korban melalui pintu depan, yang pada saat itu masih dalam keadaan terkunci, kemudian setelah saksi korban buka kunci saksi korban buka pintu depan masuk kedalam rumah, saksi korban menghidupkan lampu ruang tamu, dan saksi korban terkejut melihat ada salah satu pintu kamar saksi korban dalam keadaan terbuka, awalnya saksi korban mengira hal tersebut adalah karena dilakukan anak saya, namun saksi korban merasa curiga kembali ketika saksi korban melihat kain horden disalah satu kamar sudah dalam keadaan posisinya sudah berubah, kemudian saksi korban merasa curiga awalnya saksi korban periksa pintu tersebut yang ada hordennya yang seingat saksi korban dalam keadaan terkunci, saksi korban periksa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pintunya sudah dalam keadaan rusak dimana di daun pintunya tersebut sudah ada retakan, dan saksi korban buka kenapa tidak terkunci lagi seperti sebelumnya, kemudian saksi korban buka pintunya saksi korban lihat didalam ternyata lemari yang ada didalam kamar tersebut sudah dalam keadaan terbuka, sehingga semua isi lemari sudah berceceran dilantai, setelah itu saksi korban yang merasa janggal bahwa telah terjadi pencurian kemudian langsung menelepon adik saksi korban an. Rezeki Gulo Alias Rezeki, setelah itu saksi korban menelpon beberapa orang antara lain, Kemudian saksi korban mengabari Istri saksi korban yang dimana pada saat itu dia pulang kerumah, dan melihat apa yang sudah terjadi dirumah kami. Lalu sebelum melapor ke Polsek saksi korban berusaha membuka kamar yang lainnya, lalu yang saksi korban lihat kamar yang lainnya isi lemarinya juga sudah berceceran dibawah lantai, Lalu setelah itu saksi korban melapor ke Polsek Mandrehe atas kejadian tersebut;

- Bahwa saksi korban mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2022 istri saksi korban bertanya kepada Mitoloni Gulo Alias Ucok dan meminta agar Mitoloni Gulo Alias Ucok membantu mencari tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 di sekolahnya yang dimana istri saksi korban merupakan guru dari Mitoloni Gulo Alias Ucok, kemudian Mitoloni Gulo Alias Ucok menceritakan kepada istri saksi korban bahwa ianya bersama dengan Dedi Warman Gulo Alias Dedi adalah orang yang telah melakukan pencurian dirumah saksi korban sebelumnya, lalu sekira pukul 13.30 wib istri saksi korban mengabari bahwa Mitoloni Gulo Alias Ucok datang kerumah orangtua saksi korban mengatakan bahwa ianya telah diancam oleh an. Dedi Warman Gulo Alias Dedi, setibanya dirumah milik orangtua saksi korban lalu saksi korban melihat Mitoloni Gulo Alias Ucok dirumah orangtua saksi korban dalam keadaan ketakutan setelah diancam oleh Dedi Warman Gulo Alias Dedi, kemudian saksi korban memberitahuakan keberadaan Mitoloni Gulo Alias Ucok kepada orangtua nya, lalu saksi korban pulang kerumah untuk berganti pakaian, kemudian orangtua Mitoloni Gulo Alias Ucok datang kerumah saksi korban bersama abangnya untuk menjemput an. Mitoloni Gulo Alias Ucok lalu saksi korban memberitahukan bahwa an. Mitoloni Gulo Alias



Ucok berada di rumah orangtua saksi korban, lalu sekira pukul 22.00 wib paman dari Mitoloni Gulo Alias Ucok datang kerumah orangtua saksi korban untuk menjemputnya, lalu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban menuju Polsek Mandrehe untuk meminta personil Polsek Mandrehe menjemput Mitoloni Gulo Alias Ucok karena ianya telah mengakui perbuatan nya yang melakukan pencurian di rumah saksi korban, lalu saksi korban bersama personil Polsek Mandrehe menuju kerumah paman dari Mitoloni Gulo Alias Ucok untuk menjemput Mitoloni Gulo Alias Ucok, setibbanya disana melakukan interogasi terhadap Mitoloni Gulo Alias Ucok, lalu personil Polsek Mandrehe mengatakan bahwa Mitoloni Gulo Alias Ucok telah mengakui perbuatan nya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi korban bersama dengan pelaku Mitoloni Gulo Alias Ucok;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami akibat pencurian tersebut adalah kerugian sebesar Rp60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Mitoloni Gulo alias Ucok ada mengaku mereka yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi korban yaitu berupa 1 (satu) buah Map File berwarna merah beresleting yang berisikan foto dan beberapa lembar surat penting yang mana map tersebut saksi korban temukan di dalam kolam di belakang rumah saksi korban pada saat saksi korban melakukan pencarian barang-barang yang hilang di rumah saksi korban;
- Bahwa ada yang rusak di rumah saksi korban akibat pencurian tersebut kaca jendela dipecahkan dan pintu kamar dirusak;
- Bahwa dalam masalah ini sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Suriani Gulo alias Ina Meiman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberi keterangan di Kantor Polisi sehubungan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian di dalam rumah saksi adalah Dedi Warman Gulo alias Dedi dan Mitoloni Gulo alias Ucok (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 Sekitar pukul 22.00 wib, di Desa Siduahili, Kec. Moro'o, Kab. Nias Barat, tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa adapun barang yang dicuri adalah ;
 - 1 Map File berwarna merah yang berisi beberapa lembar surat;
 - 1 Map File Bersleting corak batik yang berisi beberapa surat ;
 - 1 Map Tempat Ijazah Berwarna Hitam;
 - 1 buah kalung emas yang bermatakan Emas Rufia 24 karat;
 - 1 buah kalung emas 22 karat;
 - 3 buah gelang emas 22 karat;
 - 15 buah cincin emas 22 karat;
 - Laptop merk Lenovo warna Silver;
 - Uang berjumlah sekitar Sepuluh Juta Rupiah;
 - 4 Buah BPKB Sepeda Motor;
 - 2 Buah Tusuk Konde Rambut emas 24 Karat;
 - 2 pasang anting anting emas 24 karat;
- Bahwa pada saat itu saksi pertama sekali mencurigai Dedi Warman Gulo Alias Dedi dikarenakan sebelumnya ianya pernah mencuri didesa tetangga, dan saksi mencaritahu kebenaran dengan cara yaitu saksi mendekati Mitoloni Gulo Alias Ucok yang kebetulan ianya sering bersama Dedi Warman Gulo Alias Dedi, lalu saksi sebagai guru disekolah Mitoloni Gulo Als Ucok menanyakan kepadanya apakah ianya mengetahui bahwa Dedi Warman Gulo Alias Dedi melakukan pencurian dirumah saksi, dan saksi terus menanyakan hal yang sama Kepada Mitoloni Gulo Als Ucok dan akhirnya Mitoloni Gulo Als Ucok ketakutan dan pada hari senin tanggal 05 Agustus 2022 disekolah ianya mengakui bahwa benar keduanya lah yang melakukan pencurian dirumah saksi, dan kemudian saksi menghubungi suami saksi dan mmberitahukan kepadanya bahwa pelaku yang melakukan pencurian dirumah adalah Dedi Warman Gulo alias Dedi dan Mitoloni Gulo Alias Ucok;
- Bahwa yang mengaku kepada saksi melakukan pencurian tersebut adalah Mitoloni Gulo alias Ucok;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada dirumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari adik saksi Rezeki Gulo Alias Rezeki yang sudah dihubungi oleh suami saksi yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst



memberitahukan telah terjadi pencurian dirumah kami Lalu saksi pulang kerumah bersama dengan adik saksi dan melihat keadaan kamar dan isi lemari sudah berceceran di lantai, dan hilangnya barang didalam kamar. Lalu setelah itu suami saksi melapor ke Polsek Mandrehe atas kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi pertama sekali mencurigai Dedi Warman Gulo Als Dedi dikarenakan sebelumnya ianya pernah mencuri didesa tetangga dan saksi mencaritahu kebenaran dengan cara yaitu saksi mendekati an. Mitoloni Gulo Als Ucok yang kebetulan ianya sering bersama Dedi Warman Gulo Als Dedi, lalu saksi sebagai guru disekolah Mitoloni Gulo Als Ucok menanyakan kepadanya apakah ianya mengetahui bahwa Dedi Warman Gulo Als Dedi melakukan pencurian dirumah saksi, dan saksi terus menanyakan hal yang sama kepada Mitoloni Gulo Als Ucok dan akhirnya Mitoloni Gulo Als Ucok ketakutan dan pada hari senin tanggal 05 Agustus 2022 disekolah ianya mengakui bahwa benar keduanya lah yang melakukan pencurian dirumah saksi, dan kemudian saksi menghubungi suami saksi dan memberitahukan kepadanya bahwa pelaku yang melakukan pencurian dirumah adalah Dedi Warman Gulo Als Dedi dan Mitoloni Gulo Als Ucok dan kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2022 suami saksi melaporkan kepolsek Mandrehe melaporkan kedua pelaku atas kejadian pencurian dirumah saksi lalu pihak polsek mengamankan kedua pelaku kepolsek Mandrehe;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) buah Map File berwarna merah beresleting yang berisikan foto dan beberapa lembar surat penting yang mana map tersebut saksi temukan di dalam kolam di belakang rumah saksi pada saat saksi melakukan pencarian barang-barang yang hilang di rumah saksi;

- Bahwa ada yang rusak di rumah saksi akibat pencurian tersebut kaca jendela dipecahkan dan pintu kamar dirusak;

- Bahwa sampai saat itu belum ada perdamaian dalam masalah ini;



- Bahwa barang yang sudah ditemukan antara lain laptop sudah dipecahkan, dan Ijazah sudah basah, sedangkan emas belum kembali dan menurut informasi telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang di alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setelah melihat keadaan kondisi rumah setelah terjadi pencurian tersebut pintu jendela kaca dipecahkan dan melalui jendela tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut Ijazah, emas disimpan di dalam lemari di kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo alias Ucok benar yang melakukan pencurian di dalam rumah Iman Perlindungan Gulo alias Ama Merlin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di desa Siduahili Kec. Moro'o Kabupaten Nias Barat tepatnya di rumah Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok yang dimana ianya merupakan tetangga saya dan saya dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok merupakan satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun alat atau benda yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah batu berukuran segengaman orang dewasa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Mitoloni Gulo Alias Ucok melintasi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Mitoloni Gulo Alias Ucok dan mengajaknya untuk mencuri di rumah iman perlindungan Gulo alias Ama Merlin. Kemudian sekitar pukul 19.00 Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo berjalan kaki menuju belakang rumah iman Perlindungan Gulo alias Ama merlin dengan tujuan untuk melihat situasi atau menggambar situasi di rumah korban tersebut



dan setelah melihat situasi di rumah. kemudian Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok pulang kerumah Terdakwa, lanjut setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok pergi lagi ke belakang rumah korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin untuk melihat situasi dan menggambar di rumah korban tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Mitoloni Gulo alias Ucok di rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dan Mitoloni Gulo alias Ucok sudah berjanjian di rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok lalu pergi kerumah korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin menuju belakang rumahnya dan setelah Terdakwa memastikan bahwa rumah tersebut kosong dikarenakan korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin sudah pergi menghadiri pesta pernikahan;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok sampai di belakang rumah Iman Perlindungan Gulo alias ama Merlin, Terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari batu yang berada di sekitaran belakang rumah tersebut dan mengambil batu tersebut kemudian Terdakwa memecahkan jendela yang berada di belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut pecah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa menyuruh Mitoloni Gulo Alias Ucok untuk masuk ke dalam dan membuka pintu belakang rumah tersebut dan kemudian Mitoloni Gulo Alias Ucok berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah dan kemudian Terdakwa menyuruh Mitoloni Gulo alias ucok agar berdiri di ruang tengah untuk mengawasi Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang berada di rumah tersebut dengan cara membuka pintu kamar yang pada saat itu tidak dikunci dan setelah Terdakwa masuk Terdakwa memeriksa barang-barang namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam salah satu kamar yang berada di rumah tersebut dengan cara membuka pintu kamar tersebut yang pada saat itu juga kamar tersebut tidak dikunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut



Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di tempat tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk keluar dari dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke salah satu kamar yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara mengambil batu yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memecahkan jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kursi yang berada di ruang tamu dan Terdakwa letakkan di depan kamar tersebut dan Terdakwa menaiki kursi tersebut lalu Terdakwa memecahkan ventilasi yang berada di atas kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengintip ke dalam kamar tersebut lalu setelah Terdakwa melihat ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa kamar tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa turun dan memaksa membuka kamar tersebut dengan cara menendang pintu kamar tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju lemari yang berada di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah BPKP sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan Universitas Terbuka dan angka 316 lanjut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map file berwarna merah yang berisikan foto dan beberapa surat lanjut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange yang berisikan beberapa lembar foto dan surat lanjut setelah itu Terdakwa mengambil beberapa buah cincin emas dan kalung emas yang berada di dalam lemari tersebut lanjut setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar tersebut menuju meja yang berada ruang tengah dan menemukan Laptop yang berada di meja tersebut kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah barang-barang tersebut terkumpul di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Mitoloni Gulo Alias Ucok berada di belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat barang-barang apa Terdakwa yang berhasil Terdakwa curi dan pada saat itu



Terdakwa membuang surat-surat dan foto ke kolam yang berada di belakang rumah korban tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa memeriksa laptop yang Terdakwa curi tadi dan Terdakwa berpikir bahwa laptop tersebut sudah tidak berguna atau dalam keadaan mati sehingga Terdakwa mematahkan laptop tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke lutut Terdakwa sehingga laptop tersebut patah dan Terdakwa membuang laptop tersebut kearah pohon bambu yang berada di belakang rumah korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin dan selanjutnya Terdakwa dan Mitoloni Gulo Alias Ucok pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat tersebut adalah:

- Pecahan Uang Tunai berjumlah Rp.200.000,00 (dua ratus) ribu rupiah;
- 1 (satu) buah map berwarna hitam bertuliskan ijazah Universitas Terbuka dan Angka 316;
- 1 (satu) buah map file berwarna merah berresleting foto dan beberapa lembar surat;
- 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange dan berresleting yang berisikan beberapa lembar foto dan surat;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo berwarna silver;
- 2 (dua) pasang anting-anting emas;
- 3 (tiga) buah Gelang Emas;
- 7 (tujuh) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah kalung emas beserta mata kalungnya;

- Maksud dan tujuan Terdakwa dan Mitoloni Gulo mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai semua barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Mitoloni Gulo alias Ucok tidak meminta izin dari Pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mencuri barang-barang tersebut Terdakwa menjual emas-emas di beberapa toko emas yang berada di Kota Gunungsitoli namun Terdakwa tidak mengetahui nama toko emas tersebut sementara untuk surat-surat dan foto Terdakwa buang di kolam yang



berada di belakang rumah milik korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin;

- Bahwa peranan yang Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah memecahkan jendela rumah korban dan masuk ke dalam rumah korban dan setelah masuk ke dalam rumah saksi korban Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang yang Terdakwa curi dan alat yang digunakan untuk 1 (satu) buah map berwarna hitam bertuliskan ijazah universitas terbuka dan Angka 316, 1 (satu) buah map file berwarna merah berresleting foto dan beberapa lembar surat, 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange dan berresleting yang berisikan beberapa lembar foto dan surat, 1 (buah) batu berukuran segenggam orang dewasa 4 (empat) keping pecahan kaca;

- Bahwa Terdakwa mulai masuk ke dalam rumah korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin yaitu sekitar pukul 16.30 Wib dan Terdakwa berada di dalam rumah korban tersebut ± 30 (tiga Puluh) menit untuk melakukan pencurian dan setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah milik korban tersebut kondisi penerangan masih cukup jelas;

- Bahwa hanya Terdakwa yang menjual emas tersebut semua;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil curian dari dalam rumah saksi korban dan setelah emas Tersebut Terdakwa jual uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa berikan sebagian kepada Mitoloni Gulo alias Ucok sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa total uang hasil penjualan emas tersebut lebih Rp.11.000.000;

- Bahwa yang pertama masuk ke dalam rumah saksi korban adalah Mitoloni Gulo, setelah terdakwa memecahkan kaca jendela, dan kemudian Mitoloni Gulo membuka pintu belakang rumah dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban;

- Bahwa ada tiga buah kamar dalam rumah tersebut;

- Bahwa uang hasil curian dan hasil penjualan emas tersebut sebagian telah Terdakwa berikan kepada Mitoloni Gulo dan bagian Terdakwa telah habis Terdakwa pakai untuk berfoya-foya dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan ijazah universitas terbuka dan angka 361;
- 1 (satu) buah map file berwarna merah beresleting yang berisikan foto dan beberapa lembar surat;
- 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange dan beresleting yang berisikan beberapa lembar foto dan surat;
- 1 (satu) unit Laptop berwarna hitam merk Lenovo ideapad 320 dengan kondisi rusak;
- 1 (satu) buah batu berukuran segenggam tangan orang dewasa;
- 4 (empat) buah keping pecahan kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dedi Warman Gulo alias Dedi telah mengambil barang-barang milik saksi korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Mitoloni Gulo alias Ucok (berkas terpisah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Sekitar pukul 22.00 wib di Desa Siduahili Kec. Moro'o Kab. Nias Barat, tepatnya di rumah milik saksi korban;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo alias Ucok (berkas terpisah) berupa:
 - 1 (satu) Map File berwarna merah yang berisi Surat-Surat;
 - 1 (satu) Map File Bersleting corak batik yang berisi Surat Surat;
 - 1 (satu) Map Tempat Ijazah Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah kalung emas yang bermatakan Emas Rufia 24 karat;
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat;
 - 3 (tiga) buah gelang emas 22 karat;
 - 15 (lima belas) buah cincin emas 22 karat;
 - Laptop merk Lenovo warna Silver;
 - Uang berjumlah sekitar Sepuluh Juta Rupiah;
 - 4 (empat) Buah BPKB Sepeda Motor;
 - 2 (dua) Buah Tusuk Konde Rambut emas 24 Karat;
 - 2 (dua) Pasang anting anting emas 24 karat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo alias Ucok (berkas terpisah) melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumah saksi korban namun pintu tersebut dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari batu yang berada di sekitaran belakang rumah tersebut dan mengambil batu tersebut kemudian Terdakwa memecahkan jendela yang berada di belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut pecah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa menyuruh Mitoloni Gulo Alias Ucok untuk masuk ke dalam dan membuka pintu belakang rumah tersebut dan kemudian Mitoloni Gulo Alias Ucok berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah dan kemudian Terdakwa menyuruh Mitoloni Gulo alias ucok agar berdiri di ruang tengah untuk mengawasi Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang berada di rumah tersebut dengan cara membuka pintu kamar yang pada saat itu tidak dikunci dan setelah Terdakwa masuk Terdakwa memeriksa barang-barang namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam salah satu kamar yang berada di rumah tersebut dengan cara membuka pintu kamar tersebut yang pada saat itu juga kamar tersebut tidak dikunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan barang- barang berharga di tempat tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk keluar dari dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke salah satu kamar yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara mengambil batu yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memecahkan jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kursi yang berada di ruang tamu dan Terdakwa letakkan di depan kamar tersebut dan Terdakwa menaiki kursi tersebut lalu Terdakwa memecahkan ventilasi yang berada di atas kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengintip ke dalam kamar tersebut lalu setelah Terdakwa melihat ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa kamar tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa turun dan memaksa membuka kamar tersebut dengan cara menendang pintu kamar tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju lemari yang berada di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang



sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah BPKP sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan Universitas Terbuka dan angka 316 lanjut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map file berwarna merah yang berisikan foto dan beberapa surat lanjut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange yang berisikan beberapa lembar foto dan surat lanjut setelah itu Terdakwa mengambil beberapa buah cincin emas dan kalung emas yang berada di dalam lemari tersebut lanjut setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar tersebut menuju meja yang berada ruang tengah dan menemukan Laptop yang berada di meja tersebut kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah barang-barang tersebut terkumpul di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah. Kemudian pada saat Terdakwa dan Mitoloni Gulo Alias Ucok berada di belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat barang-barang apa Terdakwa yang berhasil Terdakwa curi dan pada saat itu Terdakwa membuang surat-surat dan foto ke kolam yang berada di belakang rumah saksi korban tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa memeriksa laptop yang Terdakwa curi tadi dan Terdakwa berpikir bahwa laptop tersebut sudah tidak berguna atau dalam keadaan mati sehingga Terdakwa mematahkan laptop tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke lutut Terdakwa sehingga laptop tersebut patah dan Terdakwa membuang laptop tersebut kearah pohon bambu yang berada di belakang rumah korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin dan selanjutnya Terdakwa dan Mitoloni Gulo Alias Ucok pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Mitoloni Gulo Alias Ucok mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai semua barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Mitoloni Gulo alias Ucok mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil curian dari dalam rumah saksi korban kepada Mitoloni Gulo alias Ucok dan setelah emas tersebut Terdakwa jual uang hasil penjualan emas



tersebut Terdakwa berikan sebagian kepada Mitoloni Gulo alias Ucok sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa total uang hasil penjualan emas tersebut lebih Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang di alami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa Dedi Warman Gulo alias Dedi dan Mitoloni Gulo alias Ucok (berkas terpisah) adalah sebesar Rp60.000.000. (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Terdakwa **Dedi Warman Gulo alias Dedi** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;_

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa Dedi Warman Gulo alias Dedi bersama dengan Mitoloni Gulo alias Ucok (berkas terpisah) yaitu berupa 1 (satu) Map File berwarna merah yang berisi Surat-Surat, 1 (satu) Map File Bersleting corak batik yang berisi Surat Surat, 1 (satu) Map Tempat Ijazah Berwarna Hitam, 1 (satu) buah kalung emas yang bermatakan Emas Rufia 24 karat, 1 (satu) buah kalung emas 22 karat, 3 (tiga) buah gelang emas 22 karat, 15 (lima belas) buah cincin emas 22 karat, Laptop merk Lenovo warna Silver, Uang berjumlah sekitar Sepuluh Juta Rupiah, 4 (empat) Buah BPKB Sepeda Motor, 2 (dua) Buah Tusuk Konde Rambut emas 24 Karat dan 2 (dua) Pasang anting anting emas 24 karat adalah milik saksi korban baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk memilikinya kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang, akan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Dedi Warman Gulo alias Dedi bersama dengan Mitoloni Gulo alias Ucok (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin dengan cara Terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumah saksi korban namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari batu yang berada di sekitaran belakang rumah tersebut dan mengambil batu tersebut kemudian Terdakwa memecahkan jendela yang berada di belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut pecah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa menyuruh Mitoloni Gulo Alias Ucok untuk masuk ke dalam dan membuka pintu belakang rumah tersebut dan kemudian Mitoloni Gulo Alias Ucok berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah dan kemudian Terdakwa menyuruh Mitoloni Gulo alias ucok agar berdiri di ruang tengah untuk mengawasi Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang berada di rumah tersebut dengan cara membuka pintu kamar yang pada saat itu tidak dikunci dan setelah Terdakwa masuk Terdakwa memeriksa barang-barang namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam salah satu kamar yang berada di rumah tersebut dengan cara membuka pintu kamar tersebut yang pada saat itu juga kamar tersebut tidak dikunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di tempat tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk keluar dari dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke salah satu kamar yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara mengambil batu yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memecahkan jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kursi yang berada di ruang tamu dan Terdakwa letakkan di depan kamar tersebut dan Terdakwa menaiki kursi tersebut lalu Terdakwa memecahkan ventilasi yang berada di atas kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengintip ke dalam kamar tersebut lalu setelah Terdakwa melihat ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa kamar tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa turun dan memaksa membuka kamar tersebut dengan cara

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



menendang pintu kamar tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju lemari yang berada di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah BPKP sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan Universitas Terbuka dan angka 316 lanjut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map file berwarna merah yang berisikan foto dan beberapa surat lanjut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange yang berisikan beberapa lembar foto dan surat lanjut setelah itu Terdakwa mengambil beberapa buah cincin emas dan kalung emas yang berada di dalam lemari tersebut lanjut setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar tersebut menuju meja yang berada ruang tengah dan menemukan Laptop yang berada di meja tersebut kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah barang-barang tersebut terkumpul di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah. Kemudian pada saat Terdakwa dan Mitoloni Gulo Alias Ucok berada di belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat barang-barang apa Terdakwa yang berhasil Terdakwa curi dan pada saat itu Terdakwa membuang surat-surat dan foto ke kolam yang berada di belakang rumah saksi korban tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa memeriksa laptop yang Terdakwa curi tadi dan Terdakwa berpikir bahwa laptop tersebut sudah tidak berguna atau dalam keadaan mati sehingga Terdakwa mematahkan laptop tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke lutut Terdakwa sehingga laptop tersebut patah dan Terdakwa membuang laptop tersebut kearah pohon bambu yang berada di belakang rumah korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin dan selanjutnya Terdakwa dan Mitoloni Gulo Alias Ucok pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Dedi Warman Gulo alias Dedi bersama dengan Mitoloni Gulo alias Ucok (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin dengan cara Terdakwa mencoba membuka pintu belakang rumah saksi korban namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari batu yang berada di sekitaran belakang rumah tersebut dan mengambil batu tersebut kemudian Terdakwa memecahkan jendela yang berada di belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut pecah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa menyuruh Mitoloni Gulo Alias Ucok untuk masuk ke dalam dan membuka pintu belakang rumah tersebut dan kemudian Mitoloni Gulo Alias Ucok berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah dan kemudian Terdakwa menyuruh Mitoloni Gulo alias ucok agar berdiri di ruang tengah untuk mengawasi Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang berada di rumah tersebut dengan cara membuka pintu kamar yang pada saat itu tidak dikunci dan setelah Terdakwa masuk Terdakwa memeriksa barang-barang namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam salah satu kamar yang berada di rumah tersebut dengan cara membuka pintu kamar tersebut yang pada saat itu juga kamar tersebut tidak dikunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di tempat tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk keluar dari dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke salah satu kamar yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara mengambil batu yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memecahkan jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kursi yang berada di ruang tamu dan Terdakwa letakkan di depan kamar tersebut dan



Terdakwa menaiki kursi tersebut lalu Terdakwa memecahkan ventilasi yang berada di atas kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengintip ke dalam kamar tersebut lalu setelah Terdakwa melihat ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa kamar tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa turun dan memaksa membuka kamar tersebut dengan cara menendang pintu kamar tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju lemari yang berada di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah BPKP sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan Universitas Terbuka dan angka 316 lanjut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map file berwarna merah yang berisikan foto dan beberapa surat lanjut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange yang berisikan beberapa lembar foto dan surat lanjut setelah itu Terdakwa mengambil beberapa buah cincin emas dan kalung emas yang berada di dalam lemari tersebut lanjut setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar tersebut menuju meja yang berada ruang tengah dan menemukan Laptop yang berada di meja tersebut kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah barang-barang tersebut terkumpul di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Mitoloni Gulo Alias Ucok keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah. Kemudian pada saat Terdakwa dan Mitoloni Gulo Alias Ucok berada di belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat barang-barang apa Terdakwa yang berhasil Terdakwa curi dan pada saat itu Terdakwa membuang surat-surat dan foto ke kolam yang berada di belakang rumah saksi korban tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa memeriksa laptop yang Terdakwa curi tadi dan Terdakwa berpikir bahwa laptop tersebut sudah tidak berguna atau dalam keadaan mati sehingga Terdakwa mematahkan laptop tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke lutut Terdakwa sehingga laptop tersebut patah dan Terdakwa membuang laptop tersebut kearah pohon bambu yang berada di belakang rumah korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin dan selanjutnya Terdakwa dan Mitoloni Gulo Alias Ucok pulang kerumah masing-masing;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan ijazah universitas terbuka dan angka 361;
- 1 (satu) buah map file berwarna merah beresleting yang berisikan foto dan beberapa lembar surat;
- 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange dan beresleting yang berisikan beberapa lembar foto dan surat;
- 1 (satu) unit Laptop berwarna hitam merk Lenovo ideapad 320 dengan kondisi rusak;

yang telah disita dari saksi korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin, maka dikembalikan kepada saksi korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu berukuran segenggam tangan orang dewasa;
- 4 (empat) buah keping pecahan kaca;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Warman Gulo alias Dedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan ijazah universitas terbuka dan angka 361;
 - 1 (satu) buah map file berwarna merah beresleting yang berisikan foto dan beberapa lembar surat;
 - 1 (satu) buah map file bercorak batik berwarna orange dan beresleting yang berisikan beberapa lembar foto dan surat;
 - 1 (satu) unit Laptop berwarna hitam merk Lenovo ideapad 320 dengan kondisi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Merlin;

- 1 (satu) buah batu berukuran segenggaman tangan orang dewasa;
- 4 (empat) buah keping pecahan kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)